



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG



PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,



- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan serta adanya dana spesifik grant yang bersumber dari transfer ke daerah dalam bantuan keuangan dari Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang dananya diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka dari kelompok belanja tidak langsung dan kelompok belanja langsung terjadi penambahan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeimtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

14. Peraturan.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	



14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

26. Peraturan.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
28. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kependidikan Bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Cukai hasil Tembakau dan Sangsi Atas Penyalagunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2004 Nomor 4 A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 2 E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 3 E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 7 E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Seri D) ;

38. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 20 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembara Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 5 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1) ;
42. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 diubah dan harus dibaca :

1. Pasal 1 ayat (1) Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 50.556.444.900,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 643.787.909.381,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. <u>142.281.192.100,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 836.625.546.381,00

2. Pasal 1 ayat (2)

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

2. Pasal 1 ayat (2) Belanja :

a. Kelompok Belanja Tidak Langsung diubah dan harus dibaca :

1. Belanja Pegawai	Rp. 526.996.128.166,00
2. Belanja Bunga	Rp. 163.515.000,00
3. Belanja Subsidi	Rp. 0,00
4. Belanja Hibah	Rp. 8.826.563.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 8.862.928.500,00
6. Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,00
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 49.929.663.200,00
8. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.974.337.028,00</u>
	Rp. 596.753.134.894,00

b. Belanja Langsung diubah dan harus dibaca :

1. Belanja Pegawai	Rp. 23.824.004.153,17
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 122.806.770.261,00
3. Belanja Modal	<u>Rp. 159.248.857.052,83</u>
	Rp. 305.879.631.467,00

Jumlah Belanja	Rp. 902.632.766.361,00
Surplus/Défisit Anggaran	Rp. (66.007.219.980,00)

3. Pasal 1 ayat (3) Pembiayaan Daerah diubah dan harus dibaca :


a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 69.774.446.780,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 3.767.226.800,00

4. Ringkasan Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, tercantum dalam Lampiran I.

5. Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Pelaksanaan Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Pebruari 2011

BUPATI BONDOWOSO



AMIN SAID HUSNI



Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO



NOMOR : 03 TAHUN 2011

TANGGAL: 16 Februari 2011

**RINGKASAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**


NO URUT	URAIAN	JUMLAH	PERUBAHAN I		%
		APBD MURNI	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	717.343.014.581,00	836.625.546.381,00	119.282.531.800,00	16,63
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	50.556.444.900,00	50.556.444.900,00	-	-
1.1.1	Pajak Daerah	5.140.150.000,00	5.140.150.000,00	-	-
1.1.2	Retribusi Daerah	35.905.451.000,00	35.905.451.000,00	-	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.109.360.000,00	3.109.360.000,00	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.401.483.900,00	6.401.483.900,00	-	-
1.2.	Dana Perimbangan	643.787.909.381,00	643.787.909.381,00	-	-
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak	36.636.489.381,00	36.636.489.381,00	-	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	540.204.720.000,00	540.204.720.000,00	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	66.946.700.000,00	66.946.700.000,00	-	-
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22.998.660.300,00	142.281.192.100,00	119.282.531.800,00	518,65
1.3.1	Hibah	1.657.500.000,00	1.657.500.000,00	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	21.341.160.300,00	21.341.160.300,00	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	-	91.282.531.800,00	91.282.531.800,00	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	-
2	BELANJA DAERAH	754.374.861.481,00	902.632.766.361,00	148.257.904.880,00	19,65
2.1.	Belanja Tidak Langsung	535.907.546.014,00	596.753.134.894,00	60.845.588.880,00	11,35
2.1.1	Belanja Pegawai	469.267.102.286,00	526.996.128.166,00	57.729.025.880,00	12,30
2.1.2	Belanja Bunga	163.515.000,00	163.515.000,00	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	5.710.000.000,00	8.826.563.000,00	3.116.563.000,00	54,58
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.862.928.500,00	8.862.928.500,00	-	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Babupaten/Kota	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa	49.929.663.200,00	49.929.663.200,00	-	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.974.337.028,00	1.974.337.028,00	-	-

Paraf Koordinasi

Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

NO URUT	URAIAN	PERUBAHAN I			
		JUMLAH APBD MURNI	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG	%
1	2	3	4	5	6
2.2	Belanja Langsung	218.467.315.467,00	305.879.631.467,00	87.412.316.000,00	40,01
2.2.1	Belanja Pegawai	23.824.004.153,17	23.824.004.153,17	-	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.816.744.261,00	122.806.770.261,00	36.990.026.000,00	43,10
2.2.3	Belanja Modal	108.826.567.052,83	159.248.857.052,83	50.422.290.000,00	46,33
	Surplus/(Defisit)	(37.031.846.900,00)	(66.007.219.980,00)	(28.975.373.080,00)	78,24
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	40.799.073.700,00	69.774.446.780,00	28.975.373.080,00	71,02
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	38.699.373.700,00	67.674.746.780,00	28.975.373.080,00	74,87
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2.099.700.000,00	2.099.700.000,00	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.767.226.800,00	3.767.226.800,00	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	267.226.800,00	267.226.800,00	-	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
	Jumlah Neto	37.031.846.900,00	66.007.219.980,00	28.975.373.080,00	78,24

BUPATI BONDOWOSO


AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
